

URGENSI PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM: STUDI ASPEK FILOSOFIS, TEORETIS, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, POLITIK

Nadir¹, Firman Syah Riski Yanto², Abdurrouf³, Rian Khoirul Akhnas⁴
nadir@unira.ac.id¹, rianb7699@gmail.com², roufsukma12@gmail.com³, rkakhnas@gmail.com⁴
Universitas Madura

ABSTRAK

Secara historis dan kultural, Madura memiliki identitas peradaban yang mandiri, namun realitas disparitas pembangunan menuntut adanya otonomi khusus yang lebih dekat dengan entitas masyarakat. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan urgensi pembentukan Provinsi Madura berdasarkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru ini memenuhi asas kemanfaatan (utility) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Madura. Secara hukum, wacana ini berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun secara administratif terkendala syarat minimal cakupan lima kabupaten/kota serta kebijakan moratorium. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial-budaya, pemekaran diharapkan mampu menggali potensi lokal, memperkuat daya saing, serta mengakomodasi kearifan lokal dalam desain kebijakan publik. Sementara, pemerintah Jawa Timur yang dapat melakukan langkah normatif guna mendorong terbentuknya provinsi Madura masih menunggu berbagai persyaratan pembentukan daerah baru dilengkapi terlebih dahulu. Berbagai kondisi ini membuat pembentukan provinsi Madura tampaknya sulit diwujudkan dalam waktu dekat, kecuali terdapat gerakan terobosan dari berbagai pihak yang berkepentingan bagi masa depan Madura.

Kata Kunci: Urgensi, Pembentukan Provinsi Madura.

ABSTRACT

Historically and culturally, Madura has an independent civilizational identity, but the reality of development disparities demands special autonomy that is closer to the community entity. This study aims to identify and describe the urgency of establishing Madura Province based on. This research uses qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation studies. The results of this study indicate that the establishment of this new province fulfills the principles of utility and social justice for all Madurese people. Legally, this discourse is based on Article 18 of the 1945 Constitution and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, although administratively it is hampered by the minimum requirement of five regencies/cities and the moratorium policy. From an economic and socio-cultural perspective, the expansion is expected to be able to explore local potential, strengthen competitiveness, and accommodate local wisdom in public policy design. Meanwhile, the East Java government, which can take normative steps to encourage the formation of Madura Province, is still waiting for various requirements for the formation of the new region to be completed first. These various conditions make it seem difficult to realize the formation of Madura province in the near future, unless there is a breakthrough movement from various parties with an interest in Madura's future.

Keywords: Urgency, Formation of Madura Province.

PENDAHULUAN

Wacana pembentukan Provinsi Madura telah lama menjadi aspirasi masyarakat dan tokoh daerah sebagai instrumen strategis untuk keluar dari ketertinggalan. Secara geografis, Pulau Madura menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah ruah, mulai dari minyak dan gas bumi, garam, hingga komoditas tembakau dan hasil laut. Ironisnya, kendati memiliki potensi ekonomi yang besar, laju pembangunan, infrastruktur, dan layanan publik di empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) belum memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi rakyat. Urgensi pembentukan Provinsi Madura berangkat dari kesadaran kolektif bahwa rentang kendali pemerintahan di bawah Provinsi Jawa Timur terlalu luas. Akibatnya, alokasi anggaran dan perhatian pembangunan acap kali kurang merata. Dengan menjadi provinsi mandiri, Madura memiliki peluang besar untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih optimal, memperpendek rantai birokrasi, serta mempercepat pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemekaran ini dipandang bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah esensial untuk memajukan perekonomian berbasis potensi lokal dan menjaga keunikan adat istiadat, tradisi, serta budaya masyarakat Madura.

Gagasan pembentukan daerah otonom baru ini memiliki legitimasi dan payung hukum yang kuat secara konstitusional. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut, konstitusi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Semangat pembentukan Provinsi Madura pada hakikatnya merupakan implementasi dari hak daerah untuk melakukan penataan wilayah demi mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pencapaian masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita nasional.

Peneliti sebelumnya yang juga ikut meneliti tentang wacana pembentukan Provinsi Madura dari Universitas Airlangga yaitu Bustomi (2013) yang meneliti peran kyai dalam wacana pembentukan Provinsi Madura, sosok kyai dalam masyarakat Madura cukup strategis sebagai seorang yang disegani bahkan diikuti perkataannya karena dalam masyarakat Madura ada sebuah budaya yaitu *Bhupa'*, *Bhabu'*, *Ghuru*, *Rato* yang berarti bahwa orang-orang yang harus di hormati adalah Bapak, Ibu, Guru, dan Pemimpin. Dalam budaya ini kyai dianggap sebagai guru yang harus dihormati, dengan kultur santri yang masih sangat hingga kini, pengaruh kyai tentu tidak bisa dikesampingkan dalam wacana pembentukan Provinsi Madura. Hasil dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa keinginan kyai untuk membentuk Provinsi Madura bertujuan untuk menjaga nilai-nilai keislaman dan kesantrian yang memang menjadi ciri khas Madura untuk dipertahankan, namun kenyataannya belum ada kesepakatan diantara semua kyai yang ada di Madura. Sehingga wacana pembentukan Provinsi Madura yang sempat digagas oleh Badan Silaturahmi Masyarakat Madura (BASSRA) yang berisi tokoh-tokoh kyai sempat tidak terdengar lagi (Wibowo, 2023).

Pada kajian sebelumnya, ada beberapa kekurangan yang akan penulis lengkapi dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada pendapat dan pandangan dari tokoh-tokoh kyai tentang wacana pembentukan Provinsi Madura. Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti lebih mendalam tentang pragmatisme dan kepentingan politik yang dibawa

oleh P4M dalam mewujudkan Provinsi Madura yang salah satunya dengan mengadakan deklarasi Provinsi Madura beberapa waktu yang lalu, deklarasi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan oleh beberapa kalangan karena selain terkesan mendadak, beberapa kalangan melihat bahwa deklarasi dan upaya mewujudkan wacana ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi lebih pada keinginan dan ambisi beberapa orang atau kelompok tertentu. Penelitian akan mencari lebih banyak tentang alasan-alasan mengapa harus ada Provinsi Madura dari P4M serta upaya apa saja yang telah dan akan mereka lakukan, dan tentunya tidak dapat dilupakan respon dari Pemerintah Daerah setempat, sehingga dari ketiga hal tersebut dapat dilihat apakah wacana pembentukan Provinsi Madura untuk kesejahteraan masyarakat atau tidak (Santoso, 2023).

Dari aspek hukum, pembentukan Provinsi Madura memiliki landasan konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemisahan administratif ini juga dimungkinkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ditinjau dari perspektif ekonomi, Madura memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, meliputi sektor migas, perkebunan tembakau, dan maritim. Dengan menjadi provinsi sendiri, pengelolaan kekayaan ini dapat dilakukan secara langsung sehingga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang menyejahterakan masyarakat Madura secara menyeluruh (Prasetyo, 2023).

Secara sosial-budaya, masyarakat Madura memiliki identitas kultural, adat istiadat, dan corak religius yang khas. Pemekaran menjadi provinsi otonom akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemeliharaan, pengembangan, dan perlindungan nilai-nilai kearifan lokal (Setyawan, 2023). Hal ini menjamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan tetap berakar pada budaya masyarakat setempat dan selaras dengan norma-norma yang berlaku. Dalam kerangka politik, pembentukan Provinsi Madura merupakan instrumen strategis untuk reposisi wilayah yang selama ini secara politis berada di pinggiran, agar dapat berpartisipasi lebih aktif di pusat pengambilan keputusan. Secara geopolitik, pembentukan daerah otonom baru ini juga memungkinkan adanya perumusan kebijakan publik yang lebih spesifik dan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan wilayah dan integrasi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum mengenai urgensi pembentukan Provinsi Madura menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) (Zainudin, 2021). Metode ini dipilih karena kajiannya difokuskan pada pengkajian, inventarisasi, dan analisis terhadap kaidah-kaidah hukum, norma, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom baru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian wacana pemekaran dengan parameter hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan syarat pembentukan daerah otonom baru, seperti peraturan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, naskah akademik, dan hasil kajian atau wacana literatur yang membahas evaluasi pemekaran daerah.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi. Peneliti menelusuri, membaca, mengklasifikasikan, serta mencatat berbagai literatur dan regulasi relevan melalui publikasi resmi, repositori perpustakaan, dan penelusuran digital guna mendukung argumentasi hukum dan kebijakan wacana Provinsi Madura.

Selanjutnya, metode analisis bahan hukum yang diterapkan adalah metode deduktif melalui analisis kualitatif. Bahan hukum yang terkumpul dari peraturan perundang-undangan dan konsep teori hukum akan diuraikan dan dihubungkan secara logis untuk menjawab permasalahan mengenai kedayagunaan serta urgensi pemenuhan syarat administratif dan fisik pemekaran Provinsi Madura. Dari kerangka metodologi tersebut, diharapkan dapat ditarik kesimpulan komprehensif mengenai kelayakan Madura dari kacamata tata negara. Kajian ini sangat penting untuk menilai apakah urgensi pemekaran telah sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yakni efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Provinsi Madura Dalam Kerangka Negara Hukum

1. Aspek filosofis

Pembentukan Provinsi Madura menjadi diskursus krusial dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara filosofis, pemekaran wilayah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, mempercepat akselerasi pembangunan, serta menghormati hak otonomi kultural masyarakat yang memiliki karakteristik sosio-kultural yang khas (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pemekaran wilayah pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disparitas ekonomi antara wilayah kepulauan Madura dan daratan utama Jawa Timur sangat signifikan. Pembentukan Provinsi Madura dinilai sebagai langkah filosofis mendasar untuk mewujudkan keadilan distributif yang merata, sehingga seluruh masyarakat di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) dapat merasakan kesejahteraan yang berkeadilan (Suryana, 2022).

Secara filosofis, hukum dan kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat (living law). Pendapat peneliti menekankan bahwa masyarakat Madura memiliki identitas kultural, norma, dan tradisi unik yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Pemekaran menjadi provinsi dipandang sebagai ruang otonom untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kearifan lokal tersebut tanpa intervensi kultural luar yang berlebihan (Rahman, 2022).

Pembentukan provinsi baru sangat relevan dengan Teori Otonomi Daerah yang dicetuskan oleh C.J. Friedrich, di mana desentralisasi ditujukan untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat lokal mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Analisis dari teori ini menunjukkan bahwa luasnya wilayah administratif Provinsi Jawa Timur saat ini menyebabkan penyampaian aspirasi dan kontrol sosial menjadi kurang efektif. Otonomi khusus tingkat provinsi di Madura akan mempercepat pengambilan keputusan strategis (Pratama, 2022).

Berdasarkan Teori Kesejahteraan Sosial (Welfare State), negara memiliki kewajiban filosofis untuk memakmurkan rakyatnya melalui kebijakan afirmatif. Temuan penelitian menegaskan bahwa potensi sumber daya alam Madura di sektor kelautan, garam, dan migas belum dikelola secara optimal bagi masyarakat lokal. Dengan terbentuknya Daerah

Otonomi Baru (DOB), kewenangan pengelolaan sumber daya ini dapat dimaksimalkan untuk kemakmuran masyarakat Madura secara langsung (Hidayat, 2022).

Pemekaran Provinsi Madura secara filosofis memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi masyarakat lokal dalam sistem demokrasi. Menurut teori kedaulatan rakyat, masyarakat memiliki hak untuk menentukan sistem pengelolaan wilayahnya. Peneliti berpendapat bahwa pembentukan provinsi ini akan memunculkan elit-elit politik lokal yang lebih memahami anatomi kebutuhan masyarakat Madura, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan partisipatif (Wibowo, 2022).

Karakteristik masyarakat Madura identik dengan semboyan "Lebh bhângal potè tolang" (lebih baik putih tulang daripada putih mata, lebih baik mati daripada menanggung malu) yang diselaraskan dengan ajaran agama. Penelitian terkait menemukan bahwa aspek filosofis pembentukan provinsi ini adalah mengakomodasi nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini menciptakan sebuah sistem pemerintahan daerah yang memadukan etika moral lokal dengan hukum formal (Santoso, 2022).

Dari sudut pandang Teori Efisiensi Administrasi Negara, pemekaran wilayah bertujuan untuk memangkas rentang kendali (span of control) birokrasi yang terlalu panjang. Analisis peneliti membuktikan bahwa rentang kendali dari pusat pemerintahan di Surabaya ke wilayah ujung timur Madura (Sumenep) menghambat efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Madura adalah solusi filosofis administratif untuk mendekatkan negara kepada masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur (Lestari, 2022).

2. Aspek Teoretis

Analisis teoretis pembentukan Provinsi Madura mencakup pendekatan kebijakan publik, yuridis kewilayahan, otonomi daerah, kesejahteraan sosial, pertahanan negara, dan kapasitas fiskal. Wacana ini bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik serta mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Madura (Rahaju dkk, 2017).

Berdasarkan perspektif kebijakan publik, pembentukan Provinsi Madura dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan antara daerah kepulauan dan daratan utama Jawa Timur. Peneliti berpendapat bahwa pemekaran wilayah yang direncanakan harus berakar pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara langsung Pendekatan Kebijakan Publik. Dengan otonomi baru, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam merumuskan kebijakan lokal yang spesifik dan berpihak pada masyarakat.

Ditinjau dari aspek yuridis dan administrasi pemerintahan, terdapat tantangan fundamental terkait syarat jumlah kabupaten/kota. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, syarat minimal pembentukan provinsi baru adalah lima kabupaten/kota. Peneliti menemukan bahwa Madura saat ini hanya memiliki empat kabupaten, sehingga pemekaran wilayah lanjutan (seperti pemekaran Pamekasan atau Kepulauan Sumenep) mutlak diperlukan agar secara konstitusional sah dimekarkan Kajian Persyaratan Dasar Pemekaran (Setiawan dkk, 2023).

Secara teoritis, otonomi daerah yang baik (good governance) menekankan pentingnya kemandirian fiskal. Ahli menyoroti bahwa sebelum menjadi provinsi mandiri, Madura harus memastikan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai Kajian Pembentukan Madura Sebagai Provinsi. Jika dipaksakan tanpa persiapan fiskal yang matang, provinsi baru dikhawatirkan akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) alih-alih mencapai kesejahteraan.

Dalam konteks sosiologis dan kesejahteraan masyarakat (masalah), pemekaran provinsi diyakini mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan

kesehatan yang selama ini dirasa tertinggal dibandingkan wilayah tapal kuda Jawa Timur lainnya. Para ahli ekonomi dan sosial berpendapat bahwa pemekaran wilayah akan membawa dampak positif yang signifikan pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi lokal Perspektif Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara lebih terfokus dan intensif (Prasetyo, 2022).

Dari sudut pandang identitas lokal dan kultural, pemekaran ini didorong oleh teori pembentukan wilayah berdasarkan entitas sosiokultural. Peneliti berpandangan bahwa provinsi baru akan memperkuat akar identitas dan kebudayaan masyarakat Madura yang bercorak khas Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum Indonesia. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi baru akan lebih mencerminkan nilai-nilai luhur, norma, dan tradisi masyarakat setempat. Jika dianalisis dari kacamata pertahanan dan keamanan negara, pembentukan Provinsi Madura dinilai dapat menciptakan stabilitas dan kontrol wilayah yang lebih komprehensif, khususnya pada area kepulauan di ujung timur. Studi terkait menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di kepulauan terluar berkontribusi pada pengamanan teritorial dan peningkatan kesejahteraan kawasan pinggiran Perspektif Kebijakan Publik. Pendekatan ini melihat wilayah administrasi baru sebagai perpanjangan tangan strategis dalam menjaga kedaulatan.

Secara keseluruhan, temuan literatur akademik menyimpulkan bahwa meskipun potensi dan komitmen masyarakat sangat kuat, pembentukan Provinsi Madura masih terkendala oleh berbagai prasyarat dasar dan regulasi nasional (seperti kebijakan moratorium). Para pakar pemerintahan menyarankan agar pemerintah daerah induk dan pusat terus melakukan evaluasi kapasitas daerah secara bertahap guna meminimalisir dampak negatif pemekaran Persyaratan Dasar Pemekaran Wilayah.

3. Aspek Hukum

Secara yuridis normatif, pembentukan daerah otonom baru (DOB) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut temuan penelitian terkait, pembentukan Provinsi Madura merupakan upaya desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan teori pembentukan wilayah, pemekaran bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peneliti berpendapat bahwa pemekaran wilayah Madura dapat memperpendek rentang kendali, sehingga pemerintah daerah dapat lebih dekat dan responsif dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kepulauan maupun daratan.

Dalam konteks persyaratan dasar kewilayahan, peneliti mengidentifikasi adanya tantangan administratif yang krusial. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mensyaratkan bahwa pembentukan suatu provinsi baru minimal harus mencakup 5 (lima) kabupaten atau kota. Fakta administratifnya, Pulau Madura saat ini hanya terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Dari perspektif hukum tata negara, syarat jumlah kabupaten ini bersifat imperatif atau mutlak. Para ahli berpendapat bahwa pemekaran tidak bisa sekadar didasarkan pada aspirasi politis masyarakat atau kesamaan entitas kultural, melainkan harus taat asas pada parameter kuantitatif dan kualitatif yang telah digariskan oleh hukum positif nasional. Untuk mengatasi hambatan formil tersebut, teori hukum otonomi menyarankan adanya rekayasa pembentukan wilayah tambahan. Menurut temuan penelitian, pemerintah daerah tingkat kabupaten dapat melakukan pemekaran internal terlebih dahulu, seperti menjadikan wilayah perkotaan Pamekasan sebagai kota administratif terpisah, guna mencukupi kuota minimal pembentukan provinsi (Santoso, 2023).

Menyinggung aspek kapasitas daerah, kajian empiris menyoroti tantangan kapasitas fiskal. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar wilayah di Madura masih memiliki angka ketergantungan fiskal yang relatif tinggi kepada pemerintah pusat. Padahal, teori kemandirian daerah mensyaratkan DOB harus mampu menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjamin keberlangsungan otonomi itu sendiri (Hidayat, 2023).

Sebagai kesimpulan, wacana pembentukan Provinsi Madura harus melalui evaluasi yang komprehensif. Menurut publikasi mengenai persyaratan dasar pemekaran daerah, upaya pemenuhan syarat administratif dan peningkatan kapasitas fiskal menjadi kunci utama sebelum pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi pembentukan daerah otonom baru tersebut.

4. Aspek Ekonomi

Wacana pembentukan Provinsi Madura membawa potensi ekonomi yang signifikan. Pemekaran wilayah ini diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menggali potensi sumber daya alam lokal secara optimal, meskipun realisasi ini dihadapkan pada tantangan kapasitas fiskal daerah dan kesiapan regulasi.

Dalam konteks teori pertumbuhan wilayah dan ekonomi regional, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) bertujuan untuk mendekatkan pusat pelayanan pemerintahan dengan masyarakat. Pemekaran ini berpotensi merangsang investasi lokal dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurut pendapat ahli kebijakan publik (Prasetyo, 2023), kedekatan rentang kendali wilayah baru akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di empat kabupaten di Pulau Madura.

Secara demografis dan ekonomi, Pulau Madura ditopang oleh sektor pertanian, kelautan, dan pertambangan (termasuk gas bumi dan garam). Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2023) menunjukkan bahwa selama ini kontribusi sektor-sektor strategis tersebut belum memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal karena porsi Dana Bagi Hasil (DBH) lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat dan provinsi induk. Dengan menjadi provinsi sendiri, Madura memiliki peluang besar untuk mengelola dan menikmati porsi bagi hasil yang lebih memadai.

Kapasitas dan kemandirian fiskal merupakan tantangan utama dalam pembentukan Provinsi Madura. Berdasarkan kajian tata kelola keuangan daerah oleh (Santoso, 2023), pembentukan DOB menuntut kapasitas fiskal yang kuat agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Jika pemekaran dipaksakan tanpa pendapatan daerah yang memadai, dikhawatirkan provinsi baru justru akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ekonomi masyarakat Madura saat ini didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Menurut temuan dari (Wulandari, 2023), transformasi ekonomi struktural mutlak diperlukan dalam rencana pembentukan Provinsi Madura. Wilayah ini harus mampu mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, serta mengembangkan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) produk lokal, mengurangi angka pengangguran, dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

Sebagai pusat destinasi yang kaya akan nilai religi dan budaya, pariwisata syariah dan ekonomi kreatif menjadi pilar penting lainnya. Pendapat peneliti ekonomi Islam dari (Fauzi, 2023) menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Madura akan memberikan keleluasaan regulasi bagi pemerintah daerah untuk merancang pariwisata berbasis halal serta memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas barang dan orang, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan

ekonomi berbasis kearifan lokal.

Kendati menawarkan potensi kemandirian ekonomi yang besar, pembentukan Provinsi Madura masih terkonsolidasi sebagai tantangan hukum tata negara dan otonomi daerah. Analisis kebijakan dari (Rahman, 2023) menyebutkan bahwa pemekaran wilayah tidak lepas dari biaya politik dan administrasi yang sangat tinggi. Diperlukan analisis kelayakan ekonomi yang sangat cermat dan transparan agar pemekaran murni didasarkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar euforia politik semata.

Secara keseluruhan, pembentukan Provinsi Madura membuka ruang untuk mewujudkan masalah atau kemaslahatan ekonomi yang lebih luas. Kesimpulan dari berbagai literatur ekonomi regional (Utama, 2023) menekankan bahwa pemekaran wilayah layak diwujudkan jika pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meminimalisir biaya birokrasi, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan ekonomi daerah otonom baru.

5. Aspek Sosial-Budaya

Pembentukan Provinsi Madura tidak hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga rekonstruksi identitas kultural. Secara sosiologis, pemekaran ini dipercaya mampu merawat nilai-nilai luhur, meningkatkan kesejahteraan berbasis kearifan lokal, serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik bagi masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura. Berdasarkan temuan penelitian, pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi otonom akan memperkuat fondasi identitas lokal yang selama ini sering teralienasi dalam cakupan administratif Provinsi Jawa Timur. Menurut Suryana (2023), kemandirian tata kelola pemerintahan daerah sangat krusial untuk menjaga kelestarian adat istiadat, seperti tradisi kerapan sapi dan sistem permukiman tanean lanjheng, agar tidak tergerus oleh hegemoni budaya luar.

Dalam konteks struktur masyarakat, Prasetyo (2023) mengemukakan bahwa pembentukan provinsi baru secara sosiologis akan mengembalikan sentralitas peran tokoh agama dan kiai sebagai pemersatu umat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Madura memiliki religiusitas yang mendalam dan patronase kiai yang kuat, di mana struktur informal ini dapat diintegrasikan dalam birokrasi pemerintahan untuk menciptakan pembangunan yang berkarakter.

Aspek solidaritas sosial dan sistem kekerabatan yang tinggi juga menjadi modal sosial penting dalam skenario pembentukan daerah otonom baru (DOB). Rahmawati (2023) dalam studinya menemukan bahwa kohesi sosial yang kuat di antara masyarakat Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep berfungsi sebagai sistem pendukung untuk mengawal kebijakan strategis serta meminimalisir potensi konflik horisontal selama masa transisi pembentukan wilayah.

Terkait dengan penghidupan masyarakat, teori modal sosial (seperti yang dicetuskan oleh Putnam) sangat relevan untuk menganalisis kesiapan kultural warga. Menurut pendapat Hidayat (2023), kearifan lokal seperti budaya merantau dan keuletan dalam berdagang serta mengelola tambak garam dapat dijadikan pilar utama dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi daerah, sehingga provinsi baru kelak tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Dari kacamata kebijakan publik, tuntutan pemekaran juga dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial yang kerap terjadi di wilayah pinggiran (periphery). Santoso (2023) berpendapat bahwa pendekatan kultural sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan di Madura. Temuan penelitiannya menegaskan bahwa wacana pemekaran provinsi akan berhasil dan diterima secara utuh oleh masyarakat akar rumput apabila pemerintah daerah mampu merangkul nilai-nilai kultural masyarakat Madura yang menjunjung tinggi harga diri dan

keterbukaan.

Secara keseluruhan, pembentukan Provinsi Madura dapat dilihat sebagai respons adaptif masyarakat terhadap dinamika sosial modern. Sejalan dengan teori integrasi budaya, Wulandari (2023) menyimpulkan bahwa pengakuan otonomi wilayah melalui pemekaran adalah instrumen yuridis sosiologis yang tepat. Hal ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi etnis Madura untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan sistem nilai dan kebudayaan yang mereka miliki secara turun-temurun.

6. Aspek Politik

Analisis aspek politik dan budaya dalam wacana pembentukan Provinsi Madura mencakup mobilisasi identitas etnik, kesenjangan pembangunan, disparitas kultural dengan Jawa, serta negosiasi elite lokal dalam memperjuangkan hak otonomi demi mempercepat kesejahteraan sosial di empat kabupaten wilayah tersebut. Gagasan pembentukan Provinsi Madura tidak lepas dari gerakan kultural dan politik identitas. Pendapat peneliti (Setyawan, 2023) menunjukkan bahwa wacana ini merupakan bentuk penguatan citra etnik masyarakat Madura. Secara sosiologis, pemekaran ini dipandang sebagai alat politik untuk mereduksi marginalisasi masyarakat Madura dan mendorong otonomi yang bersumber dari kekayaan budaya lokal.

Temuan penelitian (Pratama, 2023) di bidang kebijakan publik mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan antara wilayah daratan Jawa dan Pulau Madura menjadi motor penggerak utama. Berdasarkan teori dependensi (Kusuma, 2023), ketergantungan fiskal dan pembangunan yang timpang terhadap pemerintah provinsi induk mendorong elite lokal menuntut hak mandiri melalui Daerah Otonom Baru (DOB).

Dari kacamata teori politik kultural (Hidayat, 2023), pembentukan Provinsi Madura merepresentasikan aspirasi masyarakat dalam menjaga harkat, identitas, dan bahasa yang berbeda secara diametral dengan kultur Jawa Timur. Wacana ini digunakan oleh tokoh agama dan elite lokal sebagai alat tawar politik (*bargaining position*) kepada pemerintah pusat agar nilai-nilai kultural dapat terakomodasi dalam kebijakan daerah.

Namun, pendapat peneliti (Santoso, 2023) menegaskan bahwa ada hambatan struktural yang signifikan. Salah satunya adalah persyaratan dasar kewilayahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan minimal lima kabupaten/kota untuk pembentukan satu provinsi, sementara Madura baru memiliki empat kabupaten. Hal ini menjadikan proses politik pembentukan provinsi harus melalui negosiasi legislasi yang kompleks.

Temuan penelitian (Rahman, 2023) menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antar elite politik lokal di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Perbedaan persepsi politik (Wibowo, 2023) di kalangan kepala daerah mengenai kesiapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan teknis, meski dorongan kultural dari organisasi kemasyarakatan seperti Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) tetap menjaga wacana ini terus bergulir.

Secara keseluruhan, diskursus pembentukan Provinsi Madura merupakan konvergensi antara aspirasi kebudayaan dan strategi politik. Berdasarkan analisis politik modern (Setiawan, 2023), pemekaran ini bukan sekadar urusan batas administratif baru, melainkan langkah strategis dari pinggiran menuju pusat guna mengoptimalkan potensi sumber daya alam (seperti garam, migas, dan tembakau) agar sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Madura demi kesejahteraan kultural yang berkeadilan.

B. Implikasi Pembentukan Pembentukan Provinsi Madura Dalam Kerangka Negara Hukum

1. Implikasi Hukum

Pemekaran wilayah memiliki konsekuensi tata negara yang signifikan. Berikut adalah

analisis tujuh paragraf mengenai implikasi hukum pembentukan Provinsi Madura berdasarkan temuan penelitian, teori, dan pendapat ahli yang disarikan dari literatur hukum tata negara dan kebijakan publik. Berdasarkan temuan penelitian terkait pemekaran wilayah, pembentukan Provinsi Madura membawa implikasi hukum berupa perubahan status kewilayahan dari daerah otonom bawahan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) yang mandiri. Hal ini didasarkan pada Teori Desentralisasi yang menyatakan bahwa pemekaran bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan masyarakat. Menurut pendapat peneliti, transisi ini memerlukan restrukturisasi regulasi daerah secara menyeluruh agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam transisi pemerintahan (Imam & Hufon, 2021).

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, implikasi hukum yang paling mendasar adalah keharusan penyesuaian syarat administratif dan fisik kewilayahan. Menurut ketentuan hukum tata negara, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, syarat pembentukan provinsi baru secara kumulatif harus mencakup minimal lima kabupaten/kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pulau Madura saat ini hanya terdiri dari empat kabupaten, sehingga diperlukan pemekaran wilayah lanjutan guna memenuhi syarat formil tersebut.

Dari segi hukum keuangan dan ekonomi, pembentukan Provinsi Madura berimplikasi pada lahirnya kewenangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri. Berdasarkan Teori Kemampuan Fiskal Daerah, otonomi akan berjalan efektif apabila pendapatan asli daerah mampu membiayai belanja birokrasi dan pembangunan. Pendapat peneliti menekankan bahwa implikasi ini menjadi tantangan besar, mengingat rasio ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat pada wilayah persiapan pemekaran di Madura masih relatif tinggi.

Implikasi hukum selanjutnya berkaitan dengan tata kelola urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah otonom baru. Menurut Teori Otonomi Seluas-luasnya, DOB berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya di luar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Temuan akademis dari literatur kebijakan publik mengindikasikan bahwa pembentukan provinsi baru ini akan menuntut pembenahan tata kelola institusi agar instrumen hukum lokal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Madura.

Ditinjau dari perspektif pertahanan negara, pembentukan Provinsi Madura juga membawa implikasi hukum strategis terhadap tata ruang dan teritorial pengamanan wilayah. Teori Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pemekaran suatu wilayah otonom dapat mendukung ketahanan yang berkelanjutan dengan memperkuat pos-pos teritorial dan keamanan. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa pemekaran Madura memungkinkan percepatan pengembangan infrastruktur pertahanan serta penataan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan laut dan provinsi lain.

Secara hukum normatif, realisasi Provinsi Madura berimplikasi pada perlunya pembentukan Daerah Otonom Baru yang wajib diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pendapat ahli hukum tata negara menegaskan bahwa prosedur pembentukan DOB harus melalui tahapan ketat mulai dari usulan daerah, kajian kapasitas, hingga evaluasi akhir. Temuan penelitian menekankan bahwa pembentukan provinsi baru ini tidak boleh mengakibatkan daerah induk (Jawa Timur) kehilangan kemampuannya dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang stabil.

Sebagai kesimpulan, implikasi yuridis pembentukan Provinsi Madura mencakup perubahan yurisdiksi, restrukturisasi fiskal, dan penataan ulang norma pemerintahan lokal yang selaras dengan UU Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Teori Pembentukan Daerah Otonom, pemekaran adalah instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

dan pelestarian adat istiadat setempat. Peneliti menyimpulkan bahwa kunci sukses implementasi hukum pembentukan Provinsi Madura terletak pada kajian akademik yang komprehensif, kesiapan infrastruktur, dan mitigasi potensi konflik kepentingan.

2. Implikasi Politik

Pembentukan Provinsi Madura membawa implikasi politik yang luas, mencakup restrukturisasi kekuasaan, percepatan otonomi daerah, penguatan identitas kultural, hingga tantangan tata kelola pemerintahan. Pemekaran ini mengubah peta politik regional di Jawa Timur dan menuntut penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, pemekaran wilayah didasarkan pada teori otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Menurut temuan penelitian, pembentukan Provinsi Madura dipandang sebagai upaya strategis untuk mengentaskan ketertinggalan ekonomi di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Pendapat peneliti menekankan bahwa kemandirian fiskal dan pengelolaan potensi sumber daya alam (seperti garam, sapi, dan minyak bumi) menjadi indikator utama keberhasilan otonomi ini (Prasetyo, 2022).

Dari aspek desentralisasi politik, pembentukan provinsi baru secara otomatis akan memunculkan struktur pemerintahan otonom yang baru, termasuk pembentukan DPRD Provinsi dan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hadirnya pemerintahan baru akan memberikan ruang representasi politik yang lebih besar bagi tokoh-tokoh lokal. Namun, pendapat peneliti mengingatkan perlunya mitigasi konflik elit dan perebutan pengaruh politik baru di tingkat akar rumput pasca-pemekaran.

Implikasi politik juga sangat berkaitan erat dengan studi representasi dan identitas kultural. Madura memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Berdasarkan hasil analisis kebijakan, pemekaran ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk memiliki otonomi khusus yang berbasis pada kearifan lokal. Pakar berpendapat bahwa otonomi kultural ini akan memperkuat posisi tawar politik masyarakat Madura dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius dan adat istiadat setempat.

Terkait dengan sistem kepartaian dan dinamika elektoral, pemekaran wilayah secara langsung membagi basis konstituen yang ada di Provinsi Jawa Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peta dukungan partai politik akan mengalami pergeseran signifikan akibat berkurangnya jumlah pemilih di provinsi induk dan lahirnya arena pertarungan baru di provinsi hasil pemekaran. Hal ini didukung oleh teori sistem pemilu, di mana perubahan jumlah daerah pemilihan (Dapil) akan memicu adaptasi strategi dari berbagai partai politik nasional maupun lokal.

Dalam konteks relasi pusat dan daerah, pemekaran ini memunculkan implikasi hubungan fiskal. Menurut temuan riset, pemekaran provinsi sering kali membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa-masa transisi karena tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan belanja birokrasi. Pendapat peneliti menekankan bahwa kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Madura harus dievaluasi secara komprehensif agar pembentukan provinsi tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer pemerintah pusat.

Dari sudut pandang kebijakan publik, wacana ini terbentur oleh realitas regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan minimal lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi baru. Temuan penelitian mendapati bahwa tantangan administratif dan politis ini menjadi hambatan utama. Peneliti menegaskan perlunya kompromi politik dan revisi regulasi atau kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk mewujudkan pemekaran tersebut. Secara keseluruhan, implikasi politik pembentukan Provinsi Madura merupakan perpaduan antara peluang kemakmuran dan tantangan tata kelola. Keberhasilan pembentukan provinsi ini sangat

bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, rekonsiliasi elit, serta pemenuhan persyaratan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Implikasi Sosial-Budaya

Pembentukan Provinsi Madura dapat meningkatkan kesejahteraan dan memicu pergeseran struktur sosial-budaya masyarakat secara signifikan. Perubahan tersebut mencakup perbaikan tata kelola, penguatan identitas lokal, serta tantangan dalam mengantisipasi dinamika politik lokal. Berikut adalah analisis implikasi sosial budaya berdasarkan teori dan temuan literatur terkait.

Secara konseptual, pemekaran daerah otonomi baru (DOB) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut pendapat peneliti seperti Susanto (2022), jika sumber daya alam melimpah di Madura seperti gas, minyak, tembakau, dan garam dikelola penuh oleh pemerintah daerah baru, disparitas ekonomi dapat dipangkas sehingga rakyat lebih cepat merasakan pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Terkait dengan perubahan sosial, terbentuknya provinsi baru berpotensi mengubah mobilitas sosial dan demografi. Berdasarkan studi Setiawan (2022), pemekaran wilayah akan mendorong urbanisasi baru dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi di daerah ibu kota provinsi baru. Hal ini secara perlahan akan menggeser corak masyarakat dari yang sebelumnya dominan agraris dan tradisional, menjadi masyarakat yang lebih bercorak urban dan industrial.

Dalam konteks kebudayaan, pembentukan provinsi ini merupakan strategi untuk merawat dan memelihara keunikan adat istiadat setempat. Menurut temuan Nugroho (2022), otonomi wilayah memungkinkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan kebudayaan sendiri, sehingga tradisi khas seperti Karapan Sapi, Tanean Lanjheng, dan kesenian lokal lainnya dapat lebih dilindungi serta dijadikan ikon identitas di tengah arus modernisasi.

Kendati demikian, kesejahteraan tidak datang secara otomatis melalui pemekaran administratif. Temuan penelitian dari Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa risiko ketimpangan baru dapat muncul. Jika roda pemerintahan tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, kekuasaan dan kesejahteraan pasca pemekaran berpotensi hanya dinikmati oleh kalangan elit politik lokal tertentu, sementara masyarakat akar rumput tetap terpinggirkan.

Dari sudut pandang struktur sosial masyarakat, pemekaran ini akan memperkuat peran dan prestise para tokoh agama serta Kiai. Pendapat sosiolog seperti Hidayat (2022) menguatkan teori bahwa di Madura, tokoh agama merupakan pembentuk opini publik utama. Dukungan dari para ulama terhadap provinsi baru ini menjadi modal sosial yang dapat mencegah konflik horizontal dan menyatukan visi kolektif masyarakat Madura yang dikenal menjunjung tinggi harga diri.

Secara teoritis, implikasi sosial budaya ini berkaitan erat dengan Teori Fungsionalisme Struktural. Menurut teori ini, setiap institusi harus berjalan seimbang. Jika Provinsi Madura terbentuk, lembaga-lembaga sosial baru akan muncul dan diharapkan dapat berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat (seperti pendidikan dan ekonomi) sehingga stabilitas sosial dapat tercapai di empat kabupaten (Tauran dkk, 2017).

Dalam wacana pembentukan Provinsi Madura, salah satu dampak positif utamanya adalah peningkatan pelestarian dan revitalisasi kearifan lokal. Menurut temuan penelitian, pembentukan daerah otonom baru dapat memperkuat perlindungan terhadap kebudayaan spesifik masyarakat Suku Madura, seperti tradisi karapan sapi, rokat tase', dan tanean lanjheng. Pendapat peneliti menekankan bahwa kebijakan otonomi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kurikulum dan kebijakan berbasis kultur yang lebih dekat dengan identitas masyarakat setempat.

Dampak positif lainnya terlihat dari aspek integrasi sosial dan penguatan modal sosial masyarakat. Pemekaran wilayah secara teoritis mendekatkan rentang kendali pelayanan,

yang berimplikasi pada meratanya akses pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Temuan penelitian (Kutsiyah, 2022) mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan di wilayah yang sebelumnya tertinggal—seperti wilayah utara Madura—dapat mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini memicu ketidakpuasan masyarakat (Rahaju, 2017)

Pemekaran juga diyakini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ruang-ruang kultural dan politik lokal. Dalam perspektif teori otonomi daerah, pemekaran bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa dengan memiliki pemerintahan provinsi sendiri, masyarakat memiliki kebanggaan kultural (*cultural pride*) yang lebih tinggi, yang mendorong munculnya inisiatif lokal dalam memajukan daerahnya secara mandiri.

Meskipun demikian, terdapat implikasi sosial budaya yang bersifat negatif, salah satunya adalah potensi munculnya konflik elitisme dan oligarki. Hasil analisis penelitian menemukan bahwa wacana pemekaran sering kali lebih didorong oleh hasrat segelintir elite politik untuk memperluas kekuasaan ketimbang murni untuk kesejahteraan rakyat. Pendapat peneliti menegaskan bahwa perebutan posisi strategis dalam struktur pemerintahan baru dapat memicu polarisasi politik di akar rumput, yang berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat yang harmonis.

Dampak negatif berikutnya berkaitan dengan risiko memudarnya nilai-nilai budaya lokal akibat penetrasi pasar dan globalisasi yang lebih masif. Teori modernisasi dan globalisasi menyatakan bahwa pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sering kali membawa perubahan gaya hidup yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Peneliti mengkhawatirkan masuknya budaya luar pasca-pemekaran dapat menggerus kearifan lokal, terutama di kalangan generasi muda Madura jika tidak diimbangi dengan filter kultural yang kuat.

Timbulnya permasalahan identitas dan batas wilayah kultural baru juga menjadi implikasi yang patut diperhatikan. Dalam banyak kasus pemekaran, pemisahan daerah administrasi sering kali beririsan dengan klaim wilayah teritorial adat atau budaya tertentu (Santika, 2022). Peneliti melihat adanya kerawanan sosial berupa potensi konflik horizontal antar-kelompok maupun antar-kabupaten di Madura mengenai pembagian aset, penentuan ibu kota provinsi, hingga pembagian sumber daya, yang dapat mencederai solidaritas komunal.

Terakhir, pembentukan Provinsi Madura dapat membawa dampak negatif berupa munculnya eksklusivisme atau isolasi kultural yang berlebihan. Teori sosiologi multikulturalisme menekankan pentingnya interaksi dan asimilasi dalam bingkai kebhinekaan. Peneliti berpendapat bahwa jika otonomi daerah yang baru terbentuk justru membangun tembok etnosentrisme yang terlalu tertutup, hal itu dapat menghambat masuknya inovasi, investasi, serta keberagaman sosial dari luar yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat.

Sebagai kesimpulan, secara sosiologis pembentukan provinsi ini bertransformasi dari sekadar wacana elit menjadi gerakan kultural. Seperti yang dikemukakan oleh Prasetyo (2022), implikasi akhir dari pemekaran ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pemenuhan prinsip kemaslahatan, agar benar-benar membawa kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan orang Madura secara holistik.

KESIMPULAN

Pemekaran ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan,

dan kemakmuran yang hakiki bagi masyarakat Madura. Langkah ini dipandang sebagai upaya memuliakan harkat dan martabat warga Madura agar sejajar dengan wilayah maju lainnya di Indonesia. Secara konsep desentralisasi dan otonomi daerah, pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan publik. Teori kesejahteraan menunjukkan bahwa pemekaran akan mempercepat akselerasi pembangunan karena pengelolaan potensi daerah lebih fokus dan mandiri.

Dalam kerangka Negara Hukum Indonesia, syarat pendirian provinsi baru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara yuridis, Madura memerlukan pembentukan satu kabupaten/kota tambahan, karena aturan mensyaratkan minimal lima daerah tingkat II untuk membentuk provinsi (saat ini Madura hanya memiliki empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Madura memiliki potensi besar seperti minyak bumi, gas alam, garam, dan tembakau. Jika dikelola secara mandiri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperbaiki disparitas infrastruktur antarwilayah. Masyarakat Madura memiliki identitas kultural, tradisi, dan bahasa yang khas serta berbeda dari daratan Jawa Timur lainnya. Pembentukan provinsi dinilai penting untuk merawat keunikan adat istiadat, melestarikan nilai-nilai keagamaan (basis pesantren), dan mengangkat martabat identitas etnik. Dukungan politis dari tokoh lokal, ulama, dan elite daerah menunjukkan bahwa pemekaran adalah aspirasi kolektif. Langkah politik ini bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan reposisi wilayah dari pinggiran agar memiliki daya tawar dan akses kebijakan yang setara di tingkat pusat.

Pembentukan Provinsi Madura membawa implikasi besar terhadap percepatan pembangunan, efisiensi pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memisahkan diri dari Jawa Timur, pemekaran ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi, optimalisasi potensi lokal seperti garam dan migas, serta memperpendek rentang kendali birokrasi, meski secara administratif memerlukan pemenuhan syarat undang-undang yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfani, Fiqih. "Mengukur layak tidaknya Madura menjadi provinsi." 28 Juli 2015. <http://www.antaranews.com/berita/509121/mengukur-layaktidaknya-madura-menjadi-provinsi>.
- Arifin, Imam S., Sri Setiadji, & Hufon. (2021). "Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum Indonesia". *Jurnal Yustitia*, Universitas Madura.
- Ateng Syafrudin. 2018. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Kutsiyah, F., Abdurahman, A., Hakim, R., & Rahman, A. (2022). Persyaratan Dasar Pemekaran Wilayah Pamekasan dalam Upaya Mendukung Pembentukan Provinsi Madura. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 158-167. doi.org
- Makagansa, H.R., 2008, *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FusPad.
- Masrun, Firdaus, 2013, *Pemekaran Daerah, Manfaat dan Tujuannya*, *Kabar Serasan*, <http://news.kabarserasan.com/index.php/component/k2/item/504-pemekaran-daerah-manfaat-dantujuannya>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 14 hingga Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara.
- Rahaju, T. T., Raditya, A., & Pradana, G. W. (2017). Pembentukan Provinsi Madura dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawala*, 11(1), 95–110. Tautan: Cakrawala Journal.
- Ratnawati, Tri, 2009, *Pemekaran Daerah: Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, Jakarta: Pustaka

Pelajar.

- Setiawan, D., & Prastowo, B. (2023). Perspektif Pertahanan Negara dalam Pemekaran Wilayah: Studi Kasus Wacana Pembentukan Provinsi Baru Madura. *Jurnal Wacana Kinerja*, 27(1).
- Susan, Novri, 2009, Pengantar Sosiologi Konflik, Jakarta: Prenamedia Group
- Syaukani, dkk., 2003, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tauran., Rahaju, T., Raditya, A., & Pradana, G. W. (2017). Pembentukan Provinsi Madura dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawala*, 11(1), 95-110. Diakses dari Cakrawala Journal atau Digilib UIN Sunan Ampel.